



P U T U S A N

Nomor 1/PDT/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Panca Indah Kurnia, bertempat tinggal di Double O, di Jalan Sungai Maruni Km. 10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sdr. Muhammad Husni, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "M.H. Sether & Partners" yang beralamat di Jalan. Selat Kalagison, Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 27 Mei 2021 di bawah register Nomor 195/SKU/HK/5/2021/PN Son;
2. Sdr. Agustinus Jehamin, SH dan Foudin Wainsaf, SH, MH, Advokat pada Law Office Lawyer & Consultant of Law "Agustinus Jehamin, SH & Partners" yang beralamat di Jalan Kolam Buaya Km. 10 Masuk, Kota Sorong, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 16 Agustus 2021 di bawah register Nomor 266/SKU/HK/8/2021/PN Son;
3. Sdr. Yosef Titirlolobi, SH, Advokat pada Kantor Hukum "Yosef Titirlolobi, SH & Partners" yang beralamat di Jalan Pipit Km. 7 Gunung Kelurahan Malaingkei, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 16 September 2021 di bawah register Nomor 311/SKU/HK/9/2021/PN Son;

sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT JAP



Ferry Saputra, berkedudukan di Jalan Rajawali Nomor 66 Remu Utara - Kota Sorong, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Yance Salambauw, SH, MH, Christofel Tutuarima, SH dan Oktavianus Mambraku, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) "Yance Salambauw & Rekan" yang beralamat di Jln. Dotulolong Lasut Nomor 32 Lt.II, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 03 Mei 2021 di bawah register Nomor 175/SKU/HK/5/2021/PN Son, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 19 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian yang ditanda-tangani antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 12 April 2018 tentang Sewa Menyewa Tanah adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai dan/atau wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran sewa tanah tahun ketiga dan tahun keempat kepada Penggugat;
4. Menyatakan Perjanjian yang ditanda-tangani antara Penggugat dengan Tergugat pada 12 April 2018 tentang Sewa Menyewa Tanah menjadi BATAL dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT JAP



5. Menyatakan seluruh pembayaran sewa tanah tahun pertama dan pembayaran sewa tanah tahun kedua tidak dapat dituntut untuk dikembalikan;
6. Menyatakan bangunan yang diberi nama "DOUBLE O" di atas tanah Penggugat menjadi hak Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan permanent berupa Tempat Hiburan Malam Double O yang terletak di Jalan Sungai Maruni KM. 10 Masuk, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur – Kota Sorong Papua Barat;
8. Memerintahkan Tergugat untuk keluar dari bangunan DOUBLE O tersebut, serta menyerahkan bangunan kepada Penggugat dalam keadaan aman, dan apabila terpaksa maka perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 19 Oktober 2021 tersebut, pihak Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Son pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Son pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ternyata tidak diikuti dengan Memori Banding dan pihak Terbanding semula Penggugat juga tidak menyampaikan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), yaitu masing-masing dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Son, pada Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT JAP



hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sebelum berkas perkaranya telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut ternyata Pembanding semula Tergugat tidak ada mengajukan Memori Banding, dan sebaliknya pihak Terbanding semula Penggugat juga tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan melihat dan mempertimbangkan kembali apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong tersebut telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Son tertanggal 19 Oktober 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, yaitu eksepsi tentang kurang pihak, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan surat bukti P- 1 dan menjadikannya dasar untuk menyatakan eksepsi tersebut tidak dapat diterima, tanpa mendalami dengan seksama maksud dari surat bukti P- 1 tersebut serta mempertimbangkan bukti-bukti lainnya yang terkait, khususnya surat bukti T- 1, sehingga dapat diperoleh pertimbangan yang utuh dan lengkap dalam memutus eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT JAP



Menimbang, bahwa didalam putusannya halaman 16 sampai dengan halaman 17 Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sorong telah menguraikan dalam pertimbangan hukumnya terkait eksepsi Pembanding semula Tergugat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat ternyata yang digugat oleh Penggugat adalah PT Panca Indah Kurnia. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 yaitu surat Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 12 April 2018 dimana yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Sdr. Robby Iswandi selaku Direktur Utama PT Panca Indah Kurnia, Kelvin Chandra selaku Direktur PT Panca Indah Kurnia, Wempy Heriyanto Gosal selaku Komisaris PT Panca Indah, Haryanto Wirawansa selaku Komisaris PT Panca Indah Kurnia serta Niko Alfred Saputra selaku Komisaris Utama PT Panca Indah Kurnia (bukti T-9), maka tidak hanya Direktur Utama PT Panca Indah Kurnia yang menandatangani kesepakatan perjanjian sewa tanah tetapi seluruh pihak/pengurus/ pemegang saham PT Panca Indah Kurnia yang menandatangani kesepakatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan kurang pihak karena subyek hukum dalam perkara ini adalah seluruh pihak baik pengurus/pemegang saham yang ikut menandatangani kesepakatan dalam hal ini mewakili PT Panca Indah Kurnia;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tentang gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong sebagaimana dikutip diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pertimbangan tersebut belum menjawab dari dalil eksepsi tentang gugatan kurang pihak, karena substansi surat bukti P-1 adalah surat Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 12 April 2018 yang berbentuk akta di bawah tangan dan kemudian

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pengikat adanya hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat serta mengikat para pihak yang menandatangani bukti P-1 aquo. Sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong tidak mempertimbangkan dengan benar kapasitas Pemanding semula Tergugat, yaitu PT Panca Indah Karunia, dalam melakukan penanda tangan Perjanjian Sewa Tanah tersebut apakah sudah sah berkedudukan sebagai badan hukum ataukah belum, karena tidak mempertimbangkan surat bukti T- 1 yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T- 1 tersebut, yaitu berupa Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Panca Indah Kurnia Nomor 18 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yoseph Pieter Ipsan Ie, SH, Notaris di Kota Sorong, dapat diketahui bahwa PT Panca Indah Kurnia adalah sebagai Perseroan Terbatas baru berdiri pada tanggal 12 April 2018, namun dari bukti-bukti yang ada, ternyata Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Panca Indah Kurnia tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pendaftaran, pengesahan dan pengumumkannya sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan justeru pada tanggal yang sama dengan tanggal pendirian perseroan tersebut PT Panca Indah Kurnia sudah melakukan perbuatan hukum, yaitu melakukan penanda tangan Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 12 April 2018 dengan pihak Terbanding semula Penggugat. Kemudian karena dianggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji oleh Terbanding semula Penggugat lalu ditarik dan didudukkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas wanprestasi/ingkar janji dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa suatu perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud disahkan oleh Menteri yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pendaftaran, Pengesahan dan Pengumuman Akta Pendirian ini dimaksudkan tidak hanya semata-mata sebagai kontrol administrasi atau wujud campur tangan Pemerintah terhadap dunia usaha, tetapi juga dalam rangka tugas umum Pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman berusaha serta

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT JAP



dicegahnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesesuaian atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penandatanganan Perjanjian Sewa Tanah (bukti P- 1) tersebut dilakukan pada saat yang sama dengan hari dan tanggal ditanda tangannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Panca Indah Kurnia (bukti T- 1), sementara tidak ada bukti lain yang mendukung bahwa bukti T- 1 tersebut telah didaftarkan, disahkan dan diumumkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura memperoleh bukti persangkaan yang kuat bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Sewa Tanah (bukti P- 1) oleh Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat, PT Panca Indah Kurnia belum mempunyai status sebagai badan hukum, artinya PT Panca Indah Kurnia belum berstatus sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum, selain itu juga belum adanya pemisahan harta kekayaan para pemegang saham (pesero) dan para pengurus perseroan dengan harta kekayaan atau asset perseroan. Dalam kedudukannya yang demikian jika PT Panca Indah Kurnia melakukan perbuatan hukum, maka segala akibat hukum timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT Panca Indah Kurnia tersebut menjadi tanggung jawab para pemegang saham (pesero) dan pengurus perseroan secara pribadi dan atau tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pengajuan gugatan wanprestasi /ingkar janji yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat dalam perkara perdata aquo bukanlah ditujukan kepada PT Panca Indah Kurnia, akan tetapi haruslah diajukan kepada semua pemegang saham sebagaimana tercantum dalam surat bukti T- 1 (Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Panca Indah Kurnia Nomor 18 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yoseph Pieter Ipsan Ie, SH, Notaris di Kota Sorong) dan semua anggota pengurus perseroan yang turut menandatangani Perjanjian Sewa Tanah yang tercantum dalam surat bukti P- 1 (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2824 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2001);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa penyusunan surat gugatan oleh Terbanding semula Penggugat dalam perkara aquo dimana yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah PT Panca Indah Kurnia yang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT JAP



ternyata belum berstatus sebagai badan hukum (Pembanding semula Tergugat) dan bukan para pemegang saham dan pengurus perseroannya, maka hal tersebut menjadikan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara aquo menjadi cacat formil, yaitu tidak sempurna mengenai subyek gugatannya, karena telah keliru menarik pihak yang digugat (error in persona). Terhadap surat gugatan Terbanding semula Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu mengenai eksepsi yang diajukan Pembanding semula Tergugat sepanjang terkait dengan kurangnya pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 19 Oktober 2021 adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, karena pihak-pihak yang disebut dalam eksepsi, yaitu Robby Iswandi, Tuan Kelvin Chandra, Tuan Niko Alfred Saputra, Tuang Wempy Heriyanto Gosali dan Tuan Haryanto Warawansa, memang sudah seharusnya yang ditarik sebagai pihak karena dari surat bukti P- 1 dan T- 1 diketahui sebagai pemegang saham dan pengurus perseroan dari PT Panca Indah Kurnia, sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 19 Oktober 2021 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding semula Tergugat dikabulkan sebagian, maka mengenai eksepsi yang selebihnya dan mengenai gugatan pokok Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula dan pihak kepada Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlah dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Staatblaad Nomor 1927/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Sorong Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 19 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh kami: S. Joko Sungkowo, SH selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Wismonoto, SH dan Paluko Hutagalung, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/PDT/2022/PT JAP tanggal 07 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini: Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Muhammad Rofiq selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

WISMONOTO, SH

S. JOKO SUNKOWO, SH

ttd

PALUKO HUTAGALUNG, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya
Plh. Panitera,

Hj. SUYATMI, SH., MH
NIP. 196909131989032002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)